



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ONDRA BIN MUSTAPA PANGGILAN ON ;**
2. Tempat lahir : Pulau Jelmu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 11 November 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Tebing Tinggi, Desa Pulau Jelmu,
Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di damping oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ONDRA Bin MUSTAPA Pgl ON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan nomor rangka : MH1HB21195K885501 dan nomor mesin : HB21E1884441.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk honda supra fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan nomor rangka : MH1HB21195K885501 dan nomor mesin : HB21E1884441.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk honda supra fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan nomor rangka : MH1HB21195K885501 dan nomor mesin : HB21E1884441.

Dikembalikan kepada saksi RAMA EFANDI.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM - 63/DMSY/Eoh.2/03/2023 tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ONDRA Bin MUSTAPA Pgl ON** pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jorong Sinamar Kenagarian Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib setelah pulang bekerja, terdakwa dan saksi RAMA EFANDI pergi ke rumah saksi RAMA EFANDI untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa tertidur di rumah saksi RAMA EFANDI di atas kursi sofa di ruang tamu. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib terdakwa terbangun dan melihat rumah saksi RAMA EFANDI dalam keadaan sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan nomor rangka : MH1HB21195K885501 dan nomor mesin : HB21E1884441 milik saksi RAMA EFANDI yang terparkir di teras depan rumah. Selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi milik saksi RAMA EFANDI tersebut dengan cara mengengkol tanpa menggunakan kunci kontak dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak, setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa langsung 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi milik saksi RAMA EFANDI tersebut untuk pulang ke rumah Terdakwa di pulau jemu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa pergi menjual sepeda motor milik saksi RAMA EFANDI tersebut kepada JON (DPO) warga Pulau Jemu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi RAMA EFANDI tersebut terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor terdakwa yang telah terdakwa gadaikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 wib disaat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa datanglah anggota kepolisian dari Polsek Sungai Rumbai

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj



untuk menangkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Sungai Rumbai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan nomor rangka : MH1HB21195K885501 dan nomor mesin : HB21E1884441 milik saksi RAMA EFANDI tanpa seizin dari saksi RAMA EFANDI dengan maksud untuk dijual dan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa gadaikan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RAMA EFANDI mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rama Efandi panggilan Rama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 pukul 23.00 WIB di rumah Saksi Jorong Sinamar Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang bernama Ondra bin Mustapa panggilan On;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa karena pada saat kejadian Terdakwa menumpang tidur di rumah Saksi kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor tersebut hidup dan kemudian Saksi melihat keluar ternyata Terdakwa sudah tidak ada dan sepeda motor yang diletakan di teras depan rumah juga sudah tidak ada pada tempatnya, jadi Saksi yakin bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra Fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj



dengan nomor rangka MH1HB21195K885501 dan nomor mesin HB21E1884441;

- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak tahun 2005;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menghidupkannya terlebih dahulu dengan cara menyatukan kabel kontakannya kemudian diengkol dikarenakan kontak kunci sepeda motor tersebut sudah rusak, setelah hidup barulah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar tetapi hanya di depan saja sedangkan samping kiri dan kanan hanya berbatasan dengan selokan;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi mencari damar di KUD Sinamar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor tersebut dan baru kali ini Terdakwa membawanya tanpa izin dan baru kali ini juga Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang berada di rumah saksi pada saat kejadian tersebut ada Saksi dan Istri Saksi Onrayeni;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan oleh Istri Saksi sedang dikendarai oleh Ali yang mana merupakan warga Pulau Jelmu;
- Bahwa saksi kenal dengan Ali karena Ali tersebut sering mengambil damar di KUD Sinamar;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut di kendarai oleh Ali maka Istri Saksi dan Anak Saksi mendatangi Ali dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi, kemudian Ali mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut apabila Istri Saksi mengembalikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) yang dia keluarkan untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Istri saksi membayar uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) kepada Ali dan Ali mengembalikan dengan mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian ini adalah sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan taksiran sepeda motor saat ini jika saksi jual harga pasarnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah saksi sudah mengeluarkan uang Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi juga akan bercerai dengan Isteri saksi atas kejadian ini;
- Bahwa setelah saksi mengetahui motor milik saksi diambil oleh Terdakwa, saksi langsung mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lainnya akan tetapi pada saat sampai di persimpangan Saksi berhenti mengejar karena Saksi tidak tahu kemana arah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menginap selama seminggu terakhir;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut tidak mempunyai bodi yang lengkap atau trondol;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa ada upaya perdamaian tetapi tidak ada titik temu;
- Sudah ada upaya perdamaian yang di lakukan oleh Terdakwa tetapi Saksi tidak yakin dengan adanya uang damai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sepeda motor tersebut tidak terletak di teras rumah tetapi di depan bengkel yang ada di depan rumah tersebut ;

Atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya ;

2. Onrayeni panggilan On dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 23.00 WIB di rumah Saksi Jorong Sinamar Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang bernama Ondra bin Mustapa panggilan On;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa karena pada saat kejadian Terdakwa

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang tidur di rumah Saksi kemudian Saksi mendengar suara sepeda motor tersebut hidup dan kemudian Saksi memberitahukan kepada Suami Saksi dan melihat keluar ternyata Terdakwa sudah tidak ada dan sepeda motor yang diletakan di teras depan rumah juga sudah tidak ada pada tempatnya, jadi Saksi yakin bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra Fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB21195K885501 dan nomor mesin HB21E1884441;

- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak tahun 2005;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menghidupkannya terlebih dahulu dengan cara menyatukan kabel kontakanya kemudian diengkol dikarenakan kontak kunci sepeda motor tersebut sudah rusak, setelah hidup barulah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar tetapi hanya di depan saja sedangkan samping kiri dan kanan hanya berbatasan dengan selokan;

- Bahwa Terdakwa merupakan teman dari suami Saksi dan sering numpang makan dan tidur di rumah Saksi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor tersebut dan baru kali ini Terdakwa membawanya tanpa izin dan baru kali ini juga Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi ditemukan sedang dikendarai oleh Ali warga Pulau Jelmu;

- Bahwa saksi kenal dengan Ali karena Ali tersebut sering mengambil damar di KUD sinamar dan sering lewat di Sinamar;

- Bahwa setelah saksi mengetahui sepeda motor tersebut dikendarai oleh Ali maka saksi dan anak saksi mendatangi Ali dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi, kemudian Ali mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut apabila saksi mengembalikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) yang dia keluarkan untuk membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi telah membayar uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) kepada Ali dan Ali mengembalikan dengan mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Saksi;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian ini adalah sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi sudah mencoba mencari sampai ke rumah Terdakwa di Pulau Jelmu Kabupaten Bungo tetapi tidak berhasil menemukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mau membayar sepeda motor tersebut kepada Ali karena sepeda motor tersebut merupakan kendaraan pertama yang kami miliki dan yang selalu dipakai untuk mencari nafkah oleh Suami Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sudah menginap selama seminggu terakhir;
 - Bahwa saksi sempat menuduh suami saksi bekerja sama menjual sepeda motor tersebut dengan Terdakwa;
 - Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut tidak mempunyai bodi yang lengkap atau trondol;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut pada saat kejadian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

3. Mela Yunanda panggilan Mela yang dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik orang tua saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 23.00 WIB di rumah Saksi Jorong Sinamar Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang bernama Ondra bin Mustapa panggilan On;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh orang tua saksi melalui telephone bahwa sepeda motor tersebut sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa jenis sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra Fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor rangka MH1HB21195K885501 dan nomor mesin HB21E1884441;

- Bahwa orang tua saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah saksi memiliki pagar tetapi hanya di depan saja sedangkan samping kiri dan kanan hanya berbatasan dengan selokan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di rumah pada saat kejadian karena Saksi sedang kuliah di Kabupaten Bungo;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan oleh Ibu Saksi sedang dikendarai oleh Ali warga Pulau Jelmu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ali yang mengendarai sepeda motor tersebut tetapi ibu Saksi memberitahukan bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Ali yang merupakan warga Pulau Jelmu;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Ibu saksi bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh Ali pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 13.00 WIB di sebuah acara pesta di daerah Sinamar;
- Bahwa saksi dibawa oleh ibu saksi untuk mendatangi Ali dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik kami, kemudian Ali mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut apabila Ibu Saksi mengembalikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) yang dia keluarkan untuk membeli sepeda motor tersebut;
- bahwa ibu saksi telah membayar uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) kepada Ali dan Ali mengembalikan dengan mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah saksi;
- bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian ini adalah sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah mencoba mencari sampai ke rumah Terdakwa di Pulau Jelmu Kabupaten Bungo tetapi tidak berhasil menemukan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kenapa orang tua Saksi berpisah;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa yang mana sepeda motor tersebut tidak mempunyai bodi yang lengkap atau trondol;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada orang tua Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut pada saat kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan karena mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 23.00 WIB di rumah Saksi Jorong Sinamar Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Supra Fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah Saksi Rama Efandi panggilan Rama;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil di teras depan rumah Saksi Rama Efandi panggilan Rama kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa hidupkan dengan cara mengengkolnya tanpa menggunakan kunci kontak karena kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa gadaikan dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi Rama Efandi panggilan Rama yang bekerja mencari damar di KUD Sinamar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor tersebut;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke tempat Jon di Pulau Jelm yang sebelumnya sudah Terdakwa telephone untuk menawarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Jon besok sorenya setelah kejadian;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui karena sebelum sepeda motor tersebut dijual oleh Jon kepada Ali, Jon memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa kepada Regi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa pada 12 Juni 2023 dengan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut milik Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB21195K885501 dan nomor mesin HB21E1884441;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra Fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB21195K885501 dan nomor mesin HB21E1884441;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Supra Fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB21195K885501 dan nomor mesin HB21E1884441;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj



Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 pukul 23.00 WIB di rumah Saksi Jorong Sinamar Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
3. Bahwa jenis sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Supra Fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB21195K885501 dan nomor mesin HB21E1884441;
4. Bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah Saksi Rama Efandi panggilan Rama;
5. Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menumpang tidur di rumah Saksi Rama Efandi panggilan Rama yang merupakan rekan kerja dari Terdakwa yang bekerja mencari damar di KUD Sinamar, pada malam harinya tanpa seizin dari pemiliknya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang diletakan di teras depan rumah Saksi Rama Efandi panggilan Rama kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa hidupkan dengan cara mengengkolnya tanpa menggunakan kunci kontak karena kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak;
6. Bahwa rumah Saksi Rama Efandi panggilan Rama memiliki pagar tetapi hanya di depan saja sedangkan samping kiri dan kanan hanya berbatasan dengan selokan;
7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa gadaikan dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa gadaikan;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj



8. Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke tempat Jon di Pulau Jelmu yang sebelumnya sudah Terdakwa telephone untuk menawarkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa gadaikan kepada Jon besok sorenya setelah kejadian;
 9. Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Jon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 10. Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor milik Saksi Rama Efandi panggilan Rama yang Terdakwa gadaikan kepada Jon, telah dijual oleh Jon kepada Ali karena sebelum sepeda motor tersebut dijual oleh Jon kepada Ali, Jon memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa;
 11. Bahwa setelah saksi Onrayeni panggilan On mengetahui sepeda motor tersebut dikendarai oleh Ali maka saksi Onrayeni panggilan On dan anak saksi Mela Yunanda panggilan Mela mendatangi Ali dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Onrayeni panggilan On, kemudian Ali mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut apabila saksi Onrayeni panggilan On mengembalikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) yang dia keluarkan untuk membeli sepeda motor tersebut;
 12. Bahwa saksi Onrayeni panggilan On telah membayar uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) kepada Ali dan Ali mengembalikan dengan mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Onrayeni panggilan On;
 13. Bahwa akibat kejadian kerugian yang Saksi Rama Efandi panggilan Rama alami atas kejadian ini adalah sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan taksiran sepeda motor saat ini jika saksi jual harga pasarnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah saksi sudah mengeluarkan uang Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 14. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menggadaikan motor tersebut;
 15. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang bahwa in casu Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **Ondra Bin Mustapa panggilan On**, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang”** adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya secara tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor Honda Supra Fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB21195K885501 dan nomor mesin HB21E1884441 milik Saksi Rama Efandi panggilan Rama pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 pukul 23.00 WIB di rumah Saksi Jorong Sinamar Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa yang mengambil sepeda motor Honda Supra Fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi adalah Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menumpang tidur di rumah Saksi Rama Efandi panggilan Rama yang merupakan rekan kerja dari Terdakwa yang bekerja mencari damar di KUD Sinamar, pada malam harinya tanpa seizin dari pemiliknya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang diletakan di teras depan rumah Saksi Rama Efandi panggilan Rama kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa hidupkan dengan cara mengengkolnya tanpa menggunakan kunci kontak karena kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa gadaikan dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa gadaikan;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke tempat Jon di Pulau Jelmu yang sebelumnya sudah Terdakwa telephone untuk menawarkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa gadaikan kepada Jon besok sorenya setelah kejadian, sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengetahui jika sepeda motor milik Saksi Rama Efandi panggilan Rama yang Terdakwa gadaikan kepada Jon, telah dijual oleh Jon kepada Ali karena sebelum sepeda motor tersebut dijual oleh Jon kepada Ali, Jon memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah saksi Onrayeni panggilan On mengetahui sepeda motor tersebut dikendarai oleh Ali maka saksi Onrayeni panggilan On dan anak saksi Mela Yunanda panggilan Mela mendatangi Ali dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Onrayeni panggilan On, kemudian Ali mengatakan akan mengembalikan sepeda motor tersebut apabila saksi Onrayeni panggilan On mengembalikan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) yang dia keluarkan untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian saksi Onrayeni panggilan On telah membayar uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) kepada Ali dan Ali mengembalikan dengan mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Onrayeni panggilan On;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan menggadaikan motor tersebut;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang Saksi Rama Efandi panggilan Rama alami atas kejadian ini adalah sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan taksiran sepeda motor saat ini jika saksi Rama Efandi panggilan Rama jual harga pasarnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah saksi Onrayeni panggilan On sudah mengeluarkan uang Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); namun menurut Majelis Hakim terdapat kekeliruan terhadap perhitungan kerugian yang dialami oleh saksi korban sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) karena penilaian barang tersebut seharusnya hanya dihitung pada saat barang tersebut diambil / hilang yaitu sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan pengeluaran saksi Onrayeni panggilan On sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) itu merupakan uang tebusan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga tidak sesuai jika dalam memperhitungkan kerugian berdasarkan penjumlahan antara nilai barang yang hilang ditambah uang tebusan padahal senyatanya uang tebusan tersebut merupakan uang pengganti dari barang yang hilang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai kerugian yang di derita oleh saksi korban sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj



Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tanpa izin pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 pukul 23.00 WIB di rumah Saksi Rama Efandi di Jorong Sinamar Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, berupa sepeda motor Honda Supra Fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB21195K885501 dan nomor mesin HB21E1884441 milik Saksi Rama Efandi panggilan Rama kemudian Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut kepada Jon di daerah Pulau Jelmu dan uang hasil menggadaikan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa yang sedang di gadaikannya dengan demikian unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila terdapat salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa yang disebut **waktu malam** berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **rumah** (*woning*) menurut "R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undan-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya terbitan Poletia Bogor" adalah "tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam" sedangkan **pekarangan yang tertutup** adalah "suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti, selokan, pagar bambu pagar hidup, pagar kawat yang tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa kejadian mengambil sepeda motor Honda Supra Fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB21195K885501 dan nomor mesin HB21E1884441 tanpa izin pemiliknya terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 pukul 23.00 WIB di rumah Saksi Rama Efandi yang beralamat di Jorong Sinamar Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya ;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj



Menimbang bahwa waktu terbitnya matahari untuk wilayah Indonesia bagian barat pada umumnya dan khususnya di wilayah Kabupaten Dharmasraya yang menjadi tempat kejadian (*locus delicti*) dalam perkara ini berada pada kisaran pukul 06.10 WIB dan tenggelam nya matahari ada pada sekitar pukul 18.00 WIB, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada sekira pukul 23.00 WIB sebagaimana dalam uraian tersebut di atas masih termasuk dalam waktu malam hari;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah yang mana rumah Saksi Rama Efandi panggilan Rama memiliki pagar tetapi hanya di depan saja sedangkan samping kiri dan kanan hanya berbatasan dengan selokan, kemudian Terdakwa yang saat itu sedang menginap di rumah Saksi Rama Efandi panggilan Rama langsung mengambil sepeda motor Honda Supra Fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya, tentu saja kejadian tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Rama Efandi karena perbuatan Terdakwa telah merugikan dirinya selaku pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"pada waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh terdakwa kepada Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan yang dilarang, melainkan juga sebagai suatu proses pembinaan bagi Terdakwa agar betul-betul dapat memperbaiki diri dan menginsyafi perbuatannya, serta diharapkan di kemudian hari setelah selesai menjalani pemidanaan Terdakwa dapat berubah menjadi individu yang baik, berguna bagi keluarga dan lingkungan masyarakat ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB21195K885501 dan nomor mesin HB21E1884441;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra Fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB21195K885501 dan nomor mesin HB21E1884441;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Supra Fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB21195K885501 dan nomor mesin HB21E1884441;

yang telah disita dari saksi Onrayeni panggilan on, maka dikembalikan kepada saksi Onrayeni panggilan on;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Rama Efandi panggilan Rama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya; -
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ondra Bin Mustapa** panggilan On tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB21195K885501 dan nomor mesin HB21E1884441;
 - 5.2 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Supra Fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB21195K885501 dan nomor mesin HB21E1884441;
 - 5.3 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Supra Fit tanpa tutup bodi dan nomor polisi dengan nomor rangka MH1HB21195K885501 dan nomor mesin HB21E1884441;Dikembalikan kepada saksi Onrayeni panggilan on ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh kami, Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., Tedy Rinaldy Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Fauziah, S.HI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Fauziah, S.HI

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Plj